

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan hasil pengembangan dari peneliti-peneliti terdahulu yang memiliki topik yang sama. Penelitian tersebut antara lain :

2.3.1 Ani dan Wasilah (2010)

Penelitian ini menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penghimpunan dana pihak ketiga (deposito *mudharabah* berjangka 1 bulan) bank muamalat indonesia (BMI). Variabel yang digunakan adalah Dana Pihak Ketiga, Sehingga hasil yang didapat menunjukkan bahwa variabel tingkat bagi hasil deposito *Mudharabah* berjangka 1 bulan memiliki hubungan positif dan pengaruh yang signifikan terhadap deposito *Mudharabah* berjangka 1 bulan.

Persamaan

Menggunakan variabel DPK dan alat uji regresi.

Perbedaan

Dalam penelitian sebelumnya yang digunakan dana pihak ketiga yang berasal dari deposito *Mudharabah* berjangka 1 bulan, sedangkan penelitian sekarang dana pihak ketiga yang digunakan yaitu Giro, tabungan, dan deposito terhadap pembiayaan *mudharabah*

2.3.2 Duddy dan Nurul (2008)

Penelitian ini menguji variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia ditinjau dari sisi penawaran dan hasil yang

diperoleh dari tingkat bagi hasil (*return*), variabel yang digunakan bagi hasil dan jual beli sewa, dengan tujuan untuk mengestimasi variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah yg ditinjau dari sisi penawaran pada rentan waktu bulanan. Tingkat keuntungan merupakan variabel yang paling mempengaruhi pembiayaan dalam bank syariah untuk implikasi penawaran pembiayaannya. Sehingga hasil yang didapat adalah semakin tinggi tingkat bagi hasil akan semakin tinggi penawaran pembiayaan pada bank syariah.

Persamaan

Penelitian ini menggunakan variabel bagi hasil (pembiayaan) dan Analisis yang digunakan laporan keuangan tahunan.

Perbedaan

Pada penelitian terdahulu variabel yang digunakan adalah variabel bagi hasil dan jual beli sewa sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan variabel bagi hasil (pembiayaan). dan data statistik penelitian sebelumnya menggunakan data perbankan syariah mulai desember 2000 hingga oktober 2005. Sedangkan, penelitian sekarang menggunakan data bank umum syariah tahun 2007-2012.

2.3.3 Pratin dan Akhyar (2005)

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hubungan simpanan (DPK), modal sendiri (CAR), NPL, prosentase bagi hasil dan markup keuntungan terhadap besarnya pembiayaan pada perbankan syariah. obyek penelitian ini hanya pada satu bank yang menjadi studi kasus penelitian, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Sehingga dapat disimpulkan bahwa simpanan (DPK)

mempunyai hubungan positif signifikan, modal sendiri dan NPL mempunyai hubungan positif tidak signifikan. Sedangkan secara parsial prosentase bagi hasil dan *markup* keuntungan mempunyai hubungan negatif tidak signifikan terhadap pembiayaan.

Persamaan

Variabel yang digunakan yaitu Dana Pihak Ketiga dan modal sendiri (CAR) dan masing-masing menggunakan data keuangan tahunan.

Perbedaan

Pada penelitian sebelumnya mengacu pada pembiayaan Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan, penelitian sekarang mengacu pada pembiayaan mudharabah Bank Umum Syariah tahun 2007-2012

2.2 Landasan Teori

Teori-teori yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai penelitian ini, antara lain :

2.3.1 Perbankan Syariah

Sistem perbankan Indonesia dibedakan berdasarkan fungsinya yang terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank umum, berdasarkan peraturan perundangan, dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito berjangka, lalu menyalurkan kepada masyarakat terutama dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya (Dahlan,2005). Menurut UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998, pengertian bank adalah

sebagai berikut “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Berdasarkan SK Menteri Keuangan RI No 792 Tahun 1990, pengertian bank adalah : “Bank merupakan suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan”.

Bank Syari’ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhammad, 2005). Karakteristik utama Bank Syariah adalah ketiadaan bunga sebagai representasi dari riba yang diharamkan. Karakteristik inilah yang menjadikan perbankan syariah lebih unggul pada beberapa hal termasuk pada sistem operasional yang dijalankan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Menurut Ismail (2011: 51), bank umum syariah merupakan bank yang dalam aktivitasnya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah disebut juga dengan full branch, karena tidak di bawah koordinasi bank konvensional sehingga aktivitas bank umum syariah terpisah dengan bank konvensional. Bank umum

syariah dapat dimiliki oleh bank konvensional, akan tetapi aktivitas dan pelaporannya terpisah dengan induk banknya (Ismail, 2011: 52).

Jumlah bank umum syariah yang ada di Indonesia hingga saat ini adalah sebelas. Ke sebelas bank umum syariah yang ada di Indonesia akan diuraikan pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jaringan Kantor Bank Umum Syariah

NO	Nama Bank Umum Syariah	Jumlah Kantor		
		KC	KCP	KK
1	PT Bank Syariah Muamalat Indonesia	79	154	122
2	PT Bank Syariah Mandiri	136	409	55
3	PT Bank Syariah Mega Indonesia	34	310	6
4	PT Bank Syariah BRI	48	125	9
5	PT Bank Syariah Bukopin	10	6	-
6	PT Bank Panin Syariah	5	8	-
7	PT Bank Victoria Syariah	7	5	-
8	PT BCA Syariah	6	6	18
9	PT Bank Jabar dan Banten	8	17	-
10	PT Bank Syariah BNI	61	138	7
11	PT Maybank Indonesia Syariah	1	-	-
Total		395	1178	217

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Februari 2013

Keterangan :

KC : Kantor Cabang

KCP : Kantor Cabang Pembantu

KK : Kantor Kas

2.3.2 Jenis Produk Bank Syariah

Produk-produk bank syariah muncul karena didasari oleh operasionalisasi fungsi bank syariah dalam menjalankan operasionalnya. Yang secara garis besar

dapat dikelompokkan ke dalam produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan sebagai berikut:

1. Produk pendanaan

Produk-produk pendanaan bank syariah ditunjukkan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi islam. Dalam hal ini, bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (*riba*), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah islam, terutama *wadi'ah* (titipan), *qardh* (pinjaman), *mudharabah* (bagi hasil), dan ijarah (Ascarya,2007,112).

2. Produk pembiayaan

Produk-produk pembiayaan bank syariah, khususnya pada bentuk pertama, ditunjukkan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investment financial*) yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditor) menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade financial*) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (*murabahah*,*salam*,dan *istishna*) dan pola sewa (ijarah dan ijarah *muntahiya bittamlik*)(Ascarya,2007,122).

3. Produk jasa perbankan

Produk-produk jasa perbankan dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad *tabarru'* yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi dimasukkan sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu bank sebagai penyedia jasa hanya membebani biaya administrasi. Jasa perbankan golongan ini yang bukan termasuk akad *tabarru'* adalah akad *sharf* yang merupakan akad perukaran uang dengan uang dan *Ujr* yang merupakan bagian dari *ijarah* (sewa) yang dimaksudkan untuk mendapatkan upah (*ujroh*) atau *fee* (Ascarya,2007,128).

2.3.3 Pembiayaan Mudharabah

Produk pembiayaan mudharabah merupakan produk dengan syarat risiko pembiayaan. Praktisi perbankan syariah berpendapat untuk menjalankan kontrak pembiayaan mudharabah dibutuhkan kesiapan berbagai pihak, utamanya pihak bank syariah dan pihak masyarakat pengguna kontrak pembiayaan mudharabah (Muhammad,2000)

Dilihat dari sisi bank syariah, rendahnya porsi pembiayaan berbasis mudharabah tersebut terkait dengan belum siapnya bank. Bank syariah mengatasi problem yang melekat pada kontrak mudharabah yaitu adanya *asymetric information* (Antonio,2000). Oleh karenanya, praktisi bank syariah menilai bahwa pembiayaan berbasis mudharabah memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan jual beli, seperti: mudharabah, salam dan *istishna*, dan berbasis sewa, yaitu: *ijarah* dan *ijarah muntahia bittamlik*.

Dilihat dari sisi masyarakat pengguna bahwa banyak kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat kita terkait dengan pelaporan-pelaporan keuangan. Sementara itu, pembiayaan kontrak mudharabah adalah pembiayaan yang menuntut kejujuran, amanah kedua pihak yang melakukan kontrak (Kuran, 1993, 43). Utamanya adalah pihak pengguna dana atau nasabah (nudharib/agent). Jika kondisi ini terjadi, maka kontrak pembiayaan mudharabah tidak akan terlaksana.

2.3.4 Dana Pihak Ketiga

Bank adalah pelayanan masyarakat dalam wadah perantara keuangan masyarakat. Karena itu bank harus selalu berada di tengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dapat ditampung dan disalurkan pada masyarakat yang kekurangan. Kepercayaan masyarakat akan keberadaan bank dan keyakinan masyarakat bahwa bank akan menyelenggarakan sebaik-baiknya permasalahan keuangannya, merupakan suatu keadaan yang diharapkan oleh semua bank. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa, "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya dengan itu". Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan}$$

1. Giro (*Demand Deposits*)

Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya adalah bahwa uang disimpan direkening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Giro perbankan syariah dengan menghilangkan unsur bunga yang ada di dalamnya.

2. Deposito (*Time Deposits*)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 deposito didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank yang memang ditunjukkan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip mudharabah. Dengan demikian, ditinjau dari sudut pengelolaan dana oleh bank, maka sumber dana deposito paling mudah diprediksi. Dana yang bersumber dari deposito ini merupakan dana yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan giro atau tabungan (Masyhud Ali,2004,266).

3. Tabungan (*Saving*)

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM (Anshori,2007,87).

2.3.5 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Modal merupakan faktor yang penting dalam rangka pengembangan kegiatan usaha perbankan dan menampung resiko kerugian. Dalam menjalankan usahannya, agar lembaga perbankan di Indonesia dapat berkembang secara sehat dan mampu bersaing di tingkat internasional. Adapun standart internasional yang menjadi acuan dan penyesuaian tersebut adalah *International convergence of capital Measurement and capital standards : A revised Framework* atau lebih dikenal dengan Basel 11 dan *International Accounting Standard (IAS)* yang diadopsi dalam pernyataan standart akuntansi keuangan (PSAK) yaitu antara lain IAS 39 yang diadopsi dalam PSAK No. 55

Kekayaan suatu bank terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap yang merupakan penjamin solvabilitas bank, sedangkan dana (modal) bank dipergunakan untuk modal kerja dan penjamin likuiditas bank bersangkutan. Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Modal ini terkait juga dengan aktivitas perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atas dana yang diterima nasabah. Dengan terjaganya modal berarti bank bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang amat penting artinya bagi sebuah bank karena dengan demikian, bank dapat menghimpun dana untuk keperluan operasional selanjutnya (Sinungan,1997).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Rasio ini bertujuan

untuk memastikan bahwa jika dalam aktivitasnya bank mengalami kerugian, maka ketersediaan modal yang dimiliki oleh bank mampu mengcover kerugian tersebut.

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (*Owner*). Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat (Muhammad,2005).

Aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) merupakan penjumlahan aktiva yang tercantum dalam neraca dan aktiva yang bersifat administratif (Dendawijaya, 2003). Langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank adalah sebagai berikut:

- a. ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos aktiva neraca tersebut.
- b. ATMR aktiva administratif dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos rekening tersebut
- c. Total ATMR = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administratif
- d. Rasio kecukupan modal tersebut dihitung dengan:

$$CAR = \frac{\text{MODAL}}{\text{TOTAL ATMR}} \times 100\%$$

- e. Hasil perhitungan rasio di atas, kemudian dibandingkan dengan kewajiban modal minimum yang ditentukan oleh *Bank International Settlement* yaitu sebesar 8%.

2.3.6 Return On Assets

Return on Asset (ROA) atau yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai rentabilitas ekonomi adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Analisis ini kemudian bisa diproyeksikan ke masa depan untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa-masa mendatang. Menurut Kasmir (2008) ROA dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank terdapat perbedaan kecil antara perhitungan ROA berdasarkan teoritis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Secara teoritis, laba yang diperhitungkan adalah laba setelah pajak, sedangkan dalam sistem CAMEL laba yang diperhitungkan adalah laba sebelum pajak (Dendawijaya, 2000). Untuk perhitungan laba sebelum pajak menggunakan laba sebelum pajak disetahunkan. Rumus yang digunakan oleh BI dan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga Pajak}}{\text{Rata – Rata Total Asset}}$$

Dalam penilaian kesehatan bank, BI akan mendapatkan skor maksimum 100 apabila bank memiliki ROA sebesar 1,50%. Jika ROA suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi pengamanan aset (Dendawijaya, 2000). Laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan meminjamkan dengan lebih luas.

2.3 Hubungan Variabel

Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini variabel-variabel yang digunakan untuk mengetahui penyaluran pembiayaan suatu perusahaan adalah Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, dan Return On Asset yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.3.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan mudharabah.

DPK adalah penghimpunan dana yang dilakukan oleh masyarakat berupa giro, tabungan, deposito. Dalam sistem pembiayaan mudharabah, DPK merupakan kerjasama usaha antara pemilik dana (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana/modal. Semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada maka semakin besar pula dana pembiayaan bank yang disalurkan, sehingga DPK yang dimiliki bank akan meningkat.

2.3.2 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan mudharabah

Capital Adequacy Ratio(CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain (Dendawijaya, 2000). Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumberdaya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Tingkat kecukupan modal bank memiliki kaitan dengan penyaluran pembiayaan karena terdapat ketentuan yang disyaratkan oleh otoritas moneter terkait masalah permodalan ini sehingga berakibat meningkatnya CAR.

2.3.3 Pengaruh *Return On Asset* terhadap Pembiayaan mudharabah

Return on Asset (ROA) merupakan suatu pengukuran kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Jika ROA suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi pengamanan asset. Bagi bank syariah, sumber dana yang paling dominan bagi pembiayaan adalah dana investasi, yang dapat dibedakan antara investasi jangka panjang dari pemilik dan investasi jangka pendek dari nasabah (Arifin, 2005). Semakin besar tingkat keuntungan (ROA) yang didapat oleh bank, maka semakin besar pula upaya manajemen menginvestasikan keuntungan tersebut dengan berbagai kegiatan yang menguntungkan manajemen, terutama dengan penyaluran pembiayaan. Semakin


besar suatu bank menghasilkan laba, berarti bank sudah efektif dalam mengelola asetnya.

2.4 Kerangka Pikir

Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar perumusan hipotesis berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pikir



2.5 Hipotesis Penelitian

H1 : Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah.

H2 : Capital Adequacy Ratio (CAR) mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah.

H3 : *Return on Aseet* (ROA) mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah.